

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perdagangan merupakan proses kegiatan yang terkait dengan pengalihan barang dan/atau jasa yang menimbulkan interaksi antara penjual dan pembeli untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dikenal dengan istilah jual-beli. Barang yang tersedia untuk dijual dan adanya permintaan barang (pesanan) dari pembeli. Pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Peraturan perdagangan ini disusun oleh Pemerintah untuk mendukung keharmonisan antara ketentuan perdagangan dengan situasi perdagangan di era globalisasi masa kini dan masa depan.

Jual beli adalah proses tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. (Mustofa 2016)

Sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dilakukan karena konsumen mengharapkan (*expected*) terpenuhinya keinginan yang diinginkan. (Irham Fahmi 2016)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Elfa Murdiana 2013)

Konsumen atau pelanggan melakukan jual beli karena terdapat barang-barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan, maka jual beli dapat dilakukan dalam tempat bisnis seperti pasar atau lainnya yang terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Seiring dengan perkembangannya, perdagangan di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan standar perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Masih terdapat beberapa pedagang yang berlaku curang demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar yaitu dengan cara menimbun barang yang umumnya merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. (Rozalinda 2017)

Dalam dunia perdagangan khususnya di Indonesia seringkali ditemukan berbagai macam masalah seperti pelemahan ekonomi global, masalah mengenai impor atau ekspor, dan penimbunan barang. Perdagangan adalah suatu kegiatan transaksi terhadap barang dan atau jasa, yaitu transaksi yang bertujuan mengalihkan hak untuk memperoleh imbalan ataupun kompensasi. (Sidabalok 2020)

Dengan adanya ketidakadilan dalam system perdagangan di Indonesia, maka diadakanlah suatu perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masingmasing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008)

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. (Sinaga 2014)

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat juga memberikan dampak negative terhadap konsumen pada umumnya. Sasaran setiap negara dan pengusaha saat ini adalah menuju pemasaran global. Pada dasarnya dapat mengubah berbagai konsep atau cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal atau strategi pemasaran, hal ini mempengaruhi juga perlindungan konsumen secara global. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting terhadap haknya yang bersifat universal dan yang bersifat sangat spesifik.

Era perdagangan bebas merupakan suatu era kemana pemasaran merupakan suatu disiplin universal. Konsep-konsep pemasaran dipandang dari strategi pemasaran global telah berubah dari waktu ke waktu, sebagaimana tahapan berikut : (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008)

1. Pertama, konsep pemasaran pada awalnya adalah memfokuskan pada produk yang lebih baik yang berdasarkan pada standard dan nilai internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau membujuk pelanggan potensial untuk menukar uangnya dengan produk perusahaan;
2. Kedua, pada decade enam puluhan focus pemasaran dari produk kepada pelanggan. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi luas, yaitu dengan pembaharuan pemasaran *marketing mix* atau 4P (*Product, Price, Promotion, And Place*) Produk, Harga, Promosi, dan Saluran distribusi; dan
3. Ketiga, sebagai konsep baru pemasaran dengan pembaharuan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi.

Konsep strategi pemasaran pada dasarnya mengubah focus pemasaran dari pelanggan atau produk kepada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Untuk itu harus memanfaatkan pelanggan yang ada termasuk pesaing, kebijakan yang berlaku, peraturan pemerintah serta kekuatan makro, ekonomi, social, politik secara luas. Bertolak dari rangkain perubahan konsep pemasaran tersebut, perlindungan terhadap konsumen juga membutuhkan pemikiran yang luas pula. Pemikiran konsep secara luas dan kajian dari aspek hukum pun juga membutuhkan wawasan hukum yang luas, sehingga tidaklah dapat dikaji dari suatu aspek hukum semata-mata. Hal ini sangat penting mengingat kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang/jasa diproduksi selama dalam produksi sampai pada

saat distribus sehingga sampai ditangan konsumen untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah Perlindungan Konsumen, Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi : (Erman Rajagukguk 2007)

1. Perlindungan konsumen dari bahayabahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; dan
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Tidak terkecuali Indonesia juga berusaha untuk memberikan perlindungan konsumen dengan cara, salah satu diantaranya yaitu membentuk Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) Perlindungan konsumen di Indonesia sangat penting dapat dilihat pada UUPK bagian menimbang, antara lain : (Badrulzaman 1986)

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal / sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal

ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya perlindungan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji ulang. (Jaques Delors 1995)

Dalam pelaksanaannya perlindungan konsumen ini di Indonesia masih banyak menimbulkan permasalahan - permasalahan, Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah;
2. Rendahnya pendidikan konsumen;
3. Belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen indonesia menghadapi pasar bebas;
4. Masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang;
5. Lemahnya produk perundang-undangan;
6. Persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.

Ditengah masa pandemi ini, kelangkaan minyak di Indonesia terjadi terhitung sejak tanggal 29 Januari 2022. Beberapa pakar ekonomi menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme

penawaran dan permintaan. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan (*demand*) dan penurunan dari sisi penawaran (*supply*). Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan *supply*, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri, dampak yang diperolehnya yakni terjadi kelangkaan barang (stok kosong). Pada saat kelangkaan barang terjadi, maka harga akan melonjak tinggi, permintaan tetap ada dan kondisi tersebutlah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pedagang sebagai waktu yang tepat untuk mengeluarkan/menjual barang yang berhasil ditumbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dampak yang diperoleh atas tindakan tersebut adalah terjadinya kelangkaan barang (stok kosong). Pada saat kelangkaan barang terjadi, maka harga akan melonjak tinggi, permintaan tetap ada dan kondisi tersebutlah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pedagang sebagai waktu yang tepat untuk mengeluarkan/menjual barang yang berhasil ditumbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Penimbunan barang kebutuhan orang banyak tersebut dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sedangkan penjual memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Tindakan ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya perbuatan penimbunan barang menyebabkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak konsumen. (Pasaribu 2020)

Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **UPAYA HUKUM KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DIPASARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pendistribusian minyak goreng dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen ?
2. Bagaimanakah upaya hukum konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran ?
3. Bagaimakah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di pasaran terkait kepastian hukum tentang perlindungan konsumen ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan pendistribusian minyak goreng dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis upaya hukum konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di pasaran terkait kepastian hukum tentang perlindungan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif, khususnya mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni teori kepastian hukum dan teori tujuan hukum.

Paradigma yang digunakan pada penelitian yuridis normatif adalah paradigma yang berasal dari pandangan positivism dan berikut penulis menggunakan azas teori kepastian hukum dan tujuan hukum, yakni : (Zainuddin 2004)

1. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. (Cst Kansil 2009)

2. Toeri Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. (Mertokusumo 1986)

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Wawan 2015)

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu: (H. R. O. S. dan A. F. Susanto 2005)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan 2003)

Perekonomian di Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” sedangkan dan Ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Middle theory merupakan suatu teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan yuridis yang merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengenai pengaturan Perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang Hukum Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pada pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan merupakan sebagai bukti sudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis atau biasanya disebut dengan perjanjian carter (*charter party*). (Abdulkadir Muhammad 2013)

Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Berdasarkan pengertian tersebut, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah : (Subekti 1979)

1. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing;
2. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap;
3. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima. Objek sewa menyewa adalah alat angkutnya.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum

untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara. (Regino G. Salindeho 2016)

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf (a) sampai (d) yang berisi sebagai berikut :

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Islam pun menyebutkan mengenai hak yang harus diberikan kepada orang lain, yaitu dalam surat al-hud (11) ayat 85 yang artinya:

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa harus memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku

usaha adalah :

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebenarnya peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap penimbunan barang sudah mendapat perlindungan dari Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, namun sayangnya peraturan tersebut hanya berlaku terhadap barang pokok saja.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang.

Pada dasarnya konsumen di Indonesia membutuhkan perlindungan agar terhindar dari persaingan bisnis yang tidak adil. Solusi yang terbaik adalah melakukan reformasi hukum terhadap perlindungan konsumen, sebagai contoh memberikan pengenalan terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang diusulkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1984 dan meninjau kembali aturan prosedur hukum terhadap perlindungan konsumen. (Gunawan Widjaja dan Ahamad Yani 2008)

Dalam hal ini campur tangan negara (pemerintah) cukup besar untuk menjamin berlangsungnya aktivitas perdagangan secara tertib, teratur, dan terencana, serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kemajuan perekonomian Nasional. (Abdul Halim Barkatullah 2010)

Permasalahan terhadap penimbunan barang pokok oleh oknum pelaku usaha yang membuat barang non pokok menjadi langka dan dijual di pasaran dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga asli menggambarkan bahwa pelanggaran tersebut telah melanggar serta mengancam kepentingan konsumen. (Mohammad Faisol Soleh 2020)

Dalam hal ini perlindungan konsumen terhadap penimbunan barang non pokok dapat menggunakan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, dan juga dapat menggunakan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara yuridis, pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Terdapat 5 (lima) asas dalam upaya untuk melindungi konsumen sebagai usaha bersama dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintah dan pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Asas kemanfaatan

Asas ini menegaskan bahwa kegiatan dalam melindungi konsumen haruslah dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin bagi pelaku usaha dan bagi kepentingan konsumen.

2. Asas keadilan

Asas keadilan bertujuan agar dapat memberikan kesempatan yang adil bagi konsumen dan juga pelaku usaha demi memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan agar kepentingan produsen, pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah harus diatur dan diwujudkan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan agar konsumen dapat mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtszekerheid* adalah terjaminnya kepastian hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha yang dijamin oleh negara maupun penguasa berdasarkan peraturan hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Selain mengatur tentang hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen terdapat pada pasal 4 dan terdiri dari 10 (sepuluh) ayat, kewajiban konsumen terdapat pada pasal 5 (lima) dan terdiri dari 5 (lima) ayat, hak pelaku usaha terdapat pada pasal 6 (enam) dan terdiri dari 5 (lima) ayat, dan kewajiban pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 (tujuh) yang terdiri dari 6 (enam) ayat. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. (Sidabalok 2014)

F. Metodologi Pendekatan

Membahas suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Soemitro 1985)

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa : (Soemitro 1985)

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu

pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai upaya hukum konsumen atas kelangkaan minyak goreng dipasaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Disdagin Kota Bandung, Jl. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292.